



**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
Nomor : 2459/Kpts/SR.130/7/2012**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
780/Kpts/SR.130/3/2012 TENTANG PENETAPAN HARGA POKOK  
PENJUALAN (HPP) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 780/Kpts/SR.130/3/2012 telah ditetapkan Harga Pokok Penjualan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 telah terjadi perubahan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 yang mempengaruhi HPP dan besaran subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 780/Kpts/SR.130/3/2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan

- Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
  12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *jis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
  13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *juncto* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142)
  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 204);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum

- Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/SR.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
  19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 474);
  20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/SR.130/2/2012;
  21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Notulen Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk pada tanggal 7 Mei 2012;
  2. Risalah Rapat Tim Penyusun Referensi Harga Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tanggal 5 Mei 2012;
  3. Surat Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kepada Menteri Pertanian Nomor: 35/S/IX-XX.3/5/2012 tanggal 16

Mei 2012, hal Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Besubsidi Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 780/Kpts/SR.130/3/2012 TENTANG PENETAPAN HARGA POKOK PENJUALAN (HPP) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Mengubah ketentuan Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 (dalam Rupiah per Ton), sehingga menjadi sebagai berikut :

Jenis Pupuk Bersubsidi	PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang	PT. Petrokimia Gresik	PT. Pupuk Kujang	PT. Pupuk Kalimantan Timur	PT. Pupuk Iskandar Muda
Urea	2,605,057	3,514,806	2,688,288	3,287,340	4,997,437
SP-36		4,300,037			
ZA		2,610,170			
NPK		4,951,556	4,036,309	4,528,259	
Organik	1,809,372	1,752,934	1,540,731	1,754,849	1,739,127

Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 780/Kpts/SR.130/3/2012 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Juli 2012

MENTERI PERTANIAN,

Ttd

SUSWONO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).